



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp806.768.257.429,00 (delapan ratus enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah berjumlah Rp756.768.257.429,00 (tujuh ratus lima puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Daerah berjumlah Rp806.768.257.429,00 (delapan ratus enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
- c. Pembiayaan:

1. penerimaan Pembiayaan berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
2. pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00 (nol rupiah);
3. Pembiayaan netto berjumlah Rp Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); dan
4. sisa lebih Pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. pendapatan asli daerah berjumlah Rp153.160.514.484,00 (seratus lima puluh tiga milyar seratus enam puluh juta lima ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah); dan
- b. pendapatan transfer berjumlah Rp603.607.742.945,00 (enam ratus tiga milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. pajak daerah berjumlah Rp54.110.644.633,00 (lima puluh empat milyar seratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. retribusi daerah berjumlah Rp74.053.582.055,00 (tujuh puluh empat milyar lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima puluh lima rupiah);
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berjumlah Rp8.307.425.308,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah); dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berjumlah Rp16.688.862.488,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat berjumlah Rp569.917.294.204,00 (lima ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat rupiah); dan
- b. pendapatan transfer antar daerah berjumlah Rp33.690.448.741,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. belanja operasi berjumlah Rp728.968.065.785,00 (tujuh ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- b. belanja modal berjumlah Rp67.199.571.644,00 (enam puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

- c. belanja tidak terduga berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- d. belanja transfer berjumlah Rp9.600.620.000,00 (sembilan milyar enam ratus juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. belanja pegawai berjumlah Rp347.047.302.064,00 (tiga ratus empat puluh tujuh milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu enam puluh empat rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa berjumlah Rp317.761.729.345,00 (tiga ratus tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
 - c. belanja subsidi berjumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. belanja hibah berjumlah Rp58.135.934.376,00 (lima puluh delapan milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 - e. belanja bantuan sosial berjumlah Rp3.523.100.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin berjumlah Rp16.424.131.152 00 (enam belas milyar empat ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah);
 - b. belanja modal gedung dan bangunan berjumlah Rp38.810.764.480,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi berjumlah Rp10.813.511.912,00 (sepuluh milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus dua belas rupiah); dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya berjumlah Rp1.151.164.100,00 (satu milyar seratus lima puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 huruf d berjumlah Rp9.600.620.000,00 (sembilan milyar enam ratus juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. penerimaan Pembiayaan berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); dan
- b. pengeluaran Pembiayaan berjumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berjumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;

- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (9 / 129 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Penyusunan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip : sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS, tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah; dan
- b. Penerimaan pembiayaan daerah.

2. Pengeluaran daerah

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam

jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:

- a. Belanja Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Seluruh penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas